



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 18/PDT.P/2022/PN.Atb.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:--

**PAULUS HALE:** lahir di Halidais, 06-04-1972, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, alamat di Dusun Dusun Halidais, RT.001/RW.001, Desa Nanaet, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;-----

Telah, mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;-----

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN.Atb pada tanggal **21 April 2022**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari istri atas nama Yasinta Telik ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304231206720001 atas nama **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 9.275 yang dikeluarkan pada tanggal 06-04-2022;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 53042310120600365 atas nama **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 9.275 yang dikeluarkan pada tanggal 06-04-2022;
4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir sangat dibutuhkan ;
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 18/PDT.P/2022/PN.Atb | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304231206720001 atas nama **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 9.275 yang dikeluarkan pada tanggal 06-04-2022;;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 53042310120600365 atas nama **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 9.275 yang dikeluarkan pada tanggal 06-04-2022;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun Lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304231206720001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 53042310120600365 atas nama : **PAULUS HALE**;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

1. Photocopy Surat Kutipan Dari Buku Permandian Nomor 9.275 atas nama **PAULUS HALE** tertanggal 06-04-2022, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (**Bukti P-1**);-----
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk: 5304231206370001 atas nama **PAULUS HALE**, tertanggal 10 November 2015, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (**Bukti P-2**);-----
3. Photocopy Kartu Keluarga dengan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan nomor: 5304231012060365 atas nama kepala keluarga **PAULUS HALE**, tertanggal 08 April 2015, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (**Bukti P-3**);-----

Penetapan Nomor 18/PDT.P/2022/PN.Atb | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Photocopy Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Nanet Wekmetis Nomor: Ds. Nnt. 64/SKL/IV/2022 atas nama PAULUS HALE tertanggal 24 April 2022, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (**Bukti P-4**)-----

**Menimbang**, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 diatas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;-----

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1. Saksi **EDUARDUS ESAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon, saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga) ;-----
- Bahwa pemohon mempunyai istri dan anak;-----
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Paulus Hale;
- Bahwa orang tua kandung pemohon bernama Besin Luan dan Rafu Taek;
- Bahwa pemohon Ingin Tahun Lahir Pemohon pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga yang semula tertulis An. PAULUS HALE lahir di Halidais, tanggal 06 April 1972 (mengikuti nama dan tahun lahir yang ada pada Surat Permandian Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yakni PAULUS HALE lahir di Halidais, tanggal 06 April 1957 *Vide bukti P-1 dan vide bukti P-4*);-----
- Bahwa benar Pemohon adalah petani, dan bertempat tinggal Dusun Halidais, RT.001/RW.001, Desa Nanet, Kecamatan Nanet Duabesi, Kabupaten Belu;-----
- Bahwa keluarga besar pemohon tidak keberatan terhadap permohonan pemohon;--
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa adminstrasi surat, kartu dan identitas pemohon guna sebagai syarat tertib;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

2. Saksi **GERADUS MAUK** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon, saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga) ;-----

Penetapan Nomor 18/PDT.P/2022/PN.Atb | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai istri dan anak;-----
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Paulus Hale;
- Bahwa orang tua kandung pemohon bernama Besin Luan dan Rafu Taek;
- Bahwa pemohon Ingin Tahun Lahir Pemohon pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga yang semula tertulis An. PAULUS HALE lahir di Halidais, tanggal 06 April 1972 (mengikuti nama dan tahun lahir yang ada pada Surat Permandian Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yakni PAULUS HALE lahir di Halidais, tanggal 06 April 1957 *Vide bukti P-1 dan vide bukti P-4*);-----
- Bahwa benar Pemohon adalah petani, dan bertempat tinggal Dusun Halidais, RT.001/RW.001, Desa Nanet, Kecamatan Nanet Duabesi, Kabupaten Belu;-----
- Bahwa keluarga besar pemohon tidak keberatan terhadap permohonan pemohon;--
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa administrasi surat, kartu dan identitas pemohon guna sebagai syarat tertib;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

**Menimbang**, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;-----

**Menimbang** bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

**Menimbang**, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*);-----

**Menimbang**, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum seseorang juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 Pasal 93894;-----

**Menimbang**, bahwa dalam "**Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan**" : *pada halaman 45-46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point furuf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta*";-----

**Menimbang**, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor 18/PDT.P/2022/PN.Atb | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**" adalah salah satu contoh perbaikan akta;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi milik pemohon yakni **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga**, Kepengurusan Passport, Kepengurusan pemenuhan persyaratan bantuan dana penjuang Timor Leste dan surat-surat lainnya dimana satu sama lain tidak sinkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data (tanggal bulan dan tahun lahir) data aktual yang lengkap data data tertib surat administrasi milik Pemohon;-----

**Menimbang**, bahwa benar pada surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.2) telah tertera nama pemohon dengan nama **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972**, Surat Kutipan Kartu Keluarga" atas nama kepala keluarga **PAULUS HALE** tertera nama pemohon dengan nama **PAULUS HALE** di lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972** (Bukti P-3). Sehingga Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Atambua namun telah ditolak dengan alasan bahwasanya pencantuman atas Perbaikan **redaksi tanggal, bulan, "tahun lahir Pemohon"** hanya wajib melalui mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal, bulan, tahun lahir atas nama Pemohon **PAULUS HALE** dikarenakan salah penulisan tanggal, bulan, tahun lahir sebagaimana surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah tertera nama pemohon dengan nama **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972** (**Bukti P.2**), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, begitu juga dan pada Kartu Keluarga" atas nama kepala keluarga **PAULUS HALE** tertera nama pemohon dengan **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972** (**Bukti P.3**). dimana Pemohon sangat memerlukan Penetapan perbaikan **tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon** guna keperluan pemenuhan segala persyaratan administrasi pendaftaran sekolah dari anak-anak pemohon dan juga merupakan landasan hukum bagi pemohon di kemudian hari; ----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon agar mengganti/menambah, tanggal, bulan dan, **tahun lahir pemohon** yang sebelumnya nama tersebut bernama/atas nama **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972**, dan ingin rubah sehingga ditulis dan dibaca menjadi "**PAULUS HALE** lahir di Halidais pada

Penetapan Nomor 18/PDT.P/2022/PN.Atb | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal **06-04-1957**" (Vide sesuai dengan *Bukti P-1 Surat Permandian dan bukti P-4 Surat Keterangan Kelahiran*), maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini yang mana Pemohon dapat membutikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesusilaan maka permohonan **Pemohon ini dapat dikabulkan**;-

**Menimbang**, bahwa dikarenakan permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua dan dikabulkan permohonan tersebut maka Hakim berpandangan sangatlah penting untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu** untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;-----

**Menimbang**, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

**Mengingat dan Memperhatikan** pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon bahwa permohonan pemohon atas perubahan "tanggal, bulan, tahun lahir pemohon" adalah **Sah** atas pergantian " tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula ditulis dan dibaca **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972**, sehingga dirubah ditulis dan dibaca menjadi **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1957**", mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Atambua untuk segera mengirim surat Salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perubahan "**tahun lahir pemohon**" pada dokumen-dokumen yang terlanjur diterbitkan penulisan yang semula ditulis dan dibaca **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1972**, sehingga dirubah ditulis dan dibaca menjadi **PAULUS HALE** lahir di Halidais pada tanggal **06-04-1957**, mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)**;-----

Penetapan Nomor 18/PDT.P/2022/PN.Atb | 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2022**, oleh **JUNUS D.**

**SESELI, SH**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Atb, tanggal 21 April 2022 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ABDUL RASID ASBANU, SH.MH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;-----

Panitera Pengganti,

TTD

Hakim,

ttd

**ABDUL RASID ASBANU,SH., MH**

**JUNUS D. SESELI, SH.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.00
Biaya Proses/Atk	Rp. 60.000,00;
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000.00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);</b>

Penetapan Nomor 18/PDT.P/2022/PN.Atb | 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)